

## **ABSTRAK**

Skripsi dengan judul “Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang” yang ditulis oleh Zunia Masita NIM.12403193051 yang dibimbing oleh Dianita Meirini, S.A., M.Si.

Dilatarbelakangi oleh perlakuan akuntansi aset tetap yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang yang belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 yaitu mengenai pengakuan aset tetap yang diakui ketika nilai perolehan lebih dari 1 juta. Sedangkan menurut PSAP No. 07 aset tetap diakui ketika berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, diperoleh dengan tujuan untuk digunakan, dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1.) Untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang saat ini. 2.) Untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap sesuai pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 07. 3.) Untuk mengetahui perbandingan perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berisi kutipan data (fakta) yang ditemukan dilapangan guna memberikan dukungan data yang disajikan. Sumber data yang digunakan adalah data primer.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.) Perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang mengenai klasifikasi, pengukuran, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan PSAP Nomor 07. Sedangkan terkait pengakuan dan revaluasi aset tetap belum sesuai dikarenakan pengakuan aset tetap pada DPMPTSP Kabupaten Jombang diakui ketika mempunyai nilai lebih dari 1 juta dan revaluasi aset tetap pada DPMPTSP Kabupaten Jombang dilakukan ketika proses rekonsiliasi. 2.) Perlakuan akuntansi aset tetap yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 mengenai pengakuan aset tetap yaitu ketika mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Sedangkan revaluasi aset tetap menurut PSAP nomor 07 tidak diperkenankan karena standar akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan. 3.) Perbandingan perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 sudah sesuai mengenai klasifikasi, pengukuran, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan aset tetap, untuk pengakuan dan revaluasi aset tetap belum sesuai dengan PSAP Nomor 07.

**Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi , Aset Tetap, PSAP No. 07**

## **ABSTRACT**

*Thesis with the title "Accounting Treatment of Fixed Assets According to the Statement of Government Accounting Standards Number 07 at the Investment Service and One-Stop Services in Jombang Regency" written by Zunia Masita NIM.12403193051 who was supervised by Dianita Meirini, S.A., M.Sc.*

*This is motivated by the accounting treatment of fixed assets at the Investment and One-Stop Service Office of Jombang Regency which is not in accordance with the Statement of Government Accounting Standards Number 07, namely regarding the recognition of fixed assets which are recognized when the acquisition value is more than 1 million. Meanwhile, according to PSAP No. 07 Fixed assets are recognized when they are tangible, have a useful life of more than 12 months, are acquired for the purpose of being used, and are not intended to be sold in the normal course of the entity's operations.*

*The purpose of this study is 1.) To find out the accounting treatment of fixed assets at the Investment and One Stop Service Office of Jombang Regency at this time. 2.) To find out the accounting treatment for fixed assets in accordance with the statement of government accounting standards number 07. 3.) To find out the comparison of the accounting treatment for fixed assets at the Investment and One-Stop Services Office of Jombang Regency with the Statement of Government Accounting Standards Number 07. This study uses an approach Qualitative contains quotations of data (facts) found in the field to provide support for the data presented. Source of data used is primary data.*

*The results of this study are as follows: 1.) The accounting treatment of fixed assets at the Investment and One-Stop Service Office of Jombang Regency regarding classification, measurement, depreciation, termination and disposal, as well as disclosure of fixed assets is in accordance with PSAP Number 07. Meanwhile related the recognition and revaluation of fixed assets is not appropriate because the recognition of fixed assets at the Jombang Regency DPMPTSP is recognized when it has a value of more than 1 million and the revaluation of fixed assets at the Jombang Regency DPMPTSP is carried out during the reconciliation process. 2.) The accounting treatment for fixed assets is in accordance with the Statement of Government Accounting Standards Number 07 regarding the recognition of fixed assets, namely when they have a useful life of more than 12 months. Meanwhile, the revaluation of fixed assets according to PSAP number 07 is not permitted because government accounting standards adhere to the valuation of assets based on acquisition cost. 3.) Comparison of the accounting treatment of fixed assets at the Investment and One-Stop Services Office of Jombang Regency with the Statement of Government Accounting Standards Number 07 is appropriate regarding the classification, measurement, depreciation, termination and disposal, as well as disclosure of fixed assets, for the recognition and revaluation of fixed assets not in accordance with PSAP Number 07.*

**Keywords:** *Accounting Treatment, Fixed Assets, PSAP No. 07*